



Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

*Balqiz Rafi Banalfa Izdihaar

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Email: izdihaarkolopaking@gmail.com

Received: 23/4/2025 | Revised: 31/5/2025 | Accepted: 1/6/2025 | Published: 2/6/2025

Abstract

*Law enforcement against criminal acts of traffic negligence (culpa) that result in death often raises debates about the proportionality of the sanctions imposed. This article aims to analyze the application of law in traffic negligence cases based on Indonesian positive law and Islamic criminal law. The study focuses on Court Decision Number 49/Pid.Sus/2023/PN Kdl, in which the defendant was sentenced to one year of city detention, even though Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 stipulates a prison sentence of up to six years. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach, through analysis of legal documents and in-depth interviews with judges who handle cases. The results showed that the judge considered the special conditions of the defendant, such as pregnancy, dependents of children under five, sincere remorse, and good faith in providing compensation to the victim's family. In the perspective of Islamic criminal law, the act is classified as *jirimah qatlu al-khata'*, which is subject to sanctions in the form of diyat and expiation if unable to pay. This finding shows that there is a difference in approach between positive law and Islamic law, and raises discourse about the gap between legal norms and people's sense of justice. Therefore, it is necessary to evaluate the punishment policy in traffic negligence cases to better reflect substantive justice.*

Keywords: Traffic Negligence; Culpa; Criminal Law; Islamic Criminal Law; Verdict Analysis.

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas (culpa) yang mengakibatkan kematian kerap menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas sanksi yang dijatuhan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam kasus kelalaian lalu lintas berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Studi difokuskan pada Putusan Pengadilan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Kdl, di mana terdakwa dijatuhi hukuman berupa tahanan kota selama satu tahun, meskipun Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana penjara hingga enam tahun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap dokumen hukum dan wawancara mendalam dengan hakim yang menangani perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kondisi khusus terdakwa, seperti kehamilan, tanggungan anak balita, penyesalan yang tulus, dan itikad baik dalam memberi santunan kepada keluarga korban. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut tergolong *jirimah qatlu al-khata'*, yang dikenai sanksi berupa diyat dan kafarat jika tidak mampu membayar. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum positif dan hukum Islam, serta memunculkan diskursus mengenai kesenjangan antara norma hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan dalam kasus kelalaian lalu lintas agar lebih mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Kelalaian Lalu Lintas; Culpa; Hukum Pidana; Hukum Pidana Islam; Analisis Putusan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan mobilitas masyarakat modern membawa pengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial, salah satunya dalam sektor transportasi. Di Indonesia, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun berdampak langsung terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan korban jiwa, menjadikannya sebagai salah satu isu hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data Korlantas Polri tahun 2022, tercatat lebih dari 103.000 kasus kecelakaan, di mana sebagian besar disebabkan oleh faktor kelalaian manusia dalam berkendara.¹

Kelalaian atau kealpaan (*culpa*) dalam hukum pidana merupakan bentuk kesalahan yang terjadi bukan karena adanya niat jahat (*mens rea*), melainkan karena kurangnya kehati-hatian pelaku. Dalam konteks hukum lalu lintas, kesalahan semacam ini tetap dapat dikenai pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.² Terlebih apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kematian seseorang, pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak dua belas juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal tersebut.(indonesia t.thn.)

Namun, dalam praktik peradilan tidak jarang ditemukan perbedaan penjatuhan pidana terhadap kasus yang serupa. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Kdl, di mana terdakwa Nur Malikah yang terbukti lalai mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia, hanya dijatuhi hukuman berupa tahanan kota selama satu tahun. Padahal, berdasarkan fakta persidangan, unsur dalam pasal 310 ayat (4) telah terpenuhi seluruhnya. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhan pidana, serta relevansi antara keadilan normatif dengan keadilan substantif.³

Persoalan ini menjadi semakin menarik apabila dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam hukum Islam, kelalaian yang menyebabkan kematian dikategorikan sebagai jarimah qatlu al-khata', yaitu pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 92.⁴ Dalam kasus semacam ini, pelaku diwajibkan membayar diyat kepada keluarga korban atau menjalani kafarat berupa puasa dua bulan berturut-turut jika diyat tidak memungkinkan.⁵ Mekanisme ini menekankan pada keadilan restoratif serta penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, yang menjadi ciri khas dalam hukum pidana Islam.

Dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI, Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Penegakan hukum yang humanis dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitasnya.⁶

¹ Korlantas Polri, "Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2022," Korlantas Polri, January 10, 2023.

² Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (Jakarta, n.d.).

³ "Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Kdl." (Kendal: 2023, 2023).

⁴ Departemen Agama RI, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁵ Abdul Qadir Audah., *At-Tasyri 'Al-Jina'i Al-Islam* (Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.).

⁶ Jaksa Agung ST Burhanuddin., "Penegakan Hukum Humanis Jadi 'Icon' Penegakan Hukum Universal" (Kejaksaan RI., 2024), <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/catatan-rakernas-kejaksaan-ri-2024-jaksa-agung-penegakan-hukum-humanis-jadi-icon-penegakan-hukum-universal-83453-mvk.html>.

Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, masih rendahnya kesadaran hukum pengguna jalan serta ketimpangan penegakan hukum menjadi faktor yang memperbesar ketidakadilan. Bahkan, menurut Gesang Kurniawan, implementasi Pasal 310 ayat (4) masih sering diwarnai dengan pertimbangan subjektif hakim tanpa mempertimbangkan keutuhan asas legalitas dan asas proporsionalitas.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Kdl; dan (2) mengkaji kesesuaian putusan tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pembaruan hukum lalu lintas dan peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab persoalan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian, serta bagaimana pendekatan hukum pidana Islam memberikan alternatif penyelesaian yang lebih berkeadilan. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga menawarkan pembaruan dalam praktik pemidanaan yang lebih proporsional dan reflektif terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan spiritual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), di mana seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui kajian literatur sebagai sumber utama. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, yakni menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta ketentuan dalam hukum pidana Islam, dengan fokus pada teks-teks hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2023, dengan lokasi utama di Pengadilan Negeri Kendal. Dari tempat tersebut, diperoleh data primer berupa salinan resmi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Kdl serta hasil wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang terdiri atas berbagai dokumen hukum, buku-buku literatur, artikel jurnal, dan sumber-sumber ilmiah lain yang membahas topik serupa baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan hakim untuk menggali lebih dalam mengenai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, sementara studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen putusan, peraturan hukum, dan literatur akademik lainnya yang mendukung analisis. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, melalui dua pendekatan analisis. Pertama, analisis induktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan data spesifik seperti isi putusan dan hasil wawancara. Kedua, analisis deduktif dilakukan dengan meninjau kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum dalam sistem hukum positif dan hukum pidana Islam, kemudian dibandingkan dengan fakta hukum dalam kasus yang diteliti. Pendekatan ganda ini memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Kdl memutus terdakwa Nur Malikah binti Khozin Irawan bersalah atas tindak pidana kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Terdakwa dijatuhi hukuman tahanan kota selama 1 (satu) tahun, meskipun ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22

⁷ Gesang Kurniawan., “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*. 8 (n.d.): 34.

Tahun 2009 menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00.⁸

Pertimbangan hakim merujuk pada keadaan pribadi terdakwa, yaitu sedang hamil, memiliki anak balita, dan telah menunjukkan penyesalan serta itikad baik untuk memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 25.000.000,00 yang ditolak karena permintaan keluarga korban sebesar Rp 88.000.000,00.⁹

Putusan ini dapat dibandingkan dengan Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2015/PN.Bil, di mana terdakwa juga dinyatakan bersalah atas kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, namun hanya dijatuhi pidana dua bulan penjara. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut serupa: terdakwa tidak memiliki niat membunuh, ada itikad baik, serta korban turut berkontribusi dalam kecelakaan. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang perlu dievaluasi, agar keadilan substantif dapat ditegakkan secara konsisten.

Dari segi hukum positif, unsur tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) tersebut terdiri atas:

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3) Karena kelalaiannya;
- 4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dalam kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. Sementara itu, dalam kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), pelaku tidak dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya.¹⁰

Dalam kajian mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian, Anugerah Rizki Akbarai menyatakan bahwa dalam yurisprudensi Belanda, ukuran kelalaian yang dapat dipidana adalah "een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid" (kurang hati-hati yang agak kasar dan nyata), yang mencerminkan tingkat kelalaian yang besar atau mencolok.¹¹

Sementara itu, dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa diklasifikasikan ke dalam kategori *qatl al-khata'* (pembunuhan karena kesalahan). Hukum Islam membedakan antara pembunuhan dengan kesengajaan (*qatl al-'amd*), semi-sengaja (*qatl syibh al-'amd*), dan tidak disengaja (*qatl al-khata'*).¹² QS. An-Nisa ayat 92 secara tegas menyatakan bahwa pelaku pembunuhan karena kesalahan diwajibkan membayar *diyat* kepada keluarga korban dan memerdekaan budak muslim. Jika tidak mampu, maka ia diwajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut.¹³

⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," 2009.

⁹ Balqiz Rafi, "Wawancara Dengan Hakim PN Kendal", n.d.

¹⁰ Nefa Claudia Meliala, "Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja Dalam Hukum Pidana" (Hukumonline, 2023), https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=3&utm_source=.com.

¹¹ Aprianto J Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 35.

¹² Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinā'ī Al-Islāmī* (Dar al-Kitab, 1986).

¹³ Departemen Agama RI, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.

Dalam kasus ini, terdakwa telah menawarkan kompensasi sebagai bentuk diyat meskipun tidak disepakati oleh keluarga korban. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa diyat adalah bentuk *penebusan kesalahan* dan *pemulihan hak korban*, bukan semata-mata sanksi pidana. Namun jika tidak ada kesepakatan atau penolakan dari pihak korban, maka kafarat tetap berlaku untuk pelaku.¹⁴

Dalam konteks hukum nasional, pendekatan keadilan restoratif sebenarnya juga telah mulai diperkenalkan dalam beberapa peraturan, misalnya melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021. Namun, penerapannya dalam konteks tindak pidana lalu lintas belum berjalan optimal. Padahal, restorative justice memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial, dan meringankan beban keluarga korban melalui mediasi, permintaan maaf, atau ganti rugi secara sukarela.¹⁵

Dalam praktik negara-negara Islam kontemporer seperti Arab Saudi atau Sudan, pembayaran diyat bahkan dapat dibantu oleh lembaga sosial atau yayasan keagamaan. Diyat tidak dipandang sebagai tanggung jawab individu semata, tetapi juga komunitas (*aqilah*) pelaku, atau negara dalam konteks sosial. Hal ini menunjukkan bahwa model hukum Islam dapat diadaptasi secara kontekstual untuk menciptakan keadilan restoratif yang inklusif.¹⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa baik dalam sistem hukum positif maupun hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas tetap menjadi prinsip utama. Namun, bentuk pemidanaan, tujuan sanksi, dan pendekatannya berbeda. Keduanya menunjukkan titik temu pada pentingnya kehati-hatian dalam berkendara, nilai tanggung jawab, dan upaya pemulihan terhadap korban dan keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Kdl, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian memiliki dimensi hukum yang kompleks. Dari perspektif hukum positif, terdakwa dinyatakan bersalah karena lalai dan dijatuhi pidana berupa tahanan kota, yang dipertimbangkan berdasarkan kondisi personal terdakwa dan adanya itikad baik. Meskipun vonis tersebut menimbulkan disparitas jika dibandingkan dengan putusan serupa, namun hakim masih berada dalam koridor diskresi yudisial. Sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut tergolong dalam qatl al-khata' yang mewajibkan pelaku untuk membayar diyat kepada keluarga korban dan/atau menjalankan kafarat, terutama jika perdamaian tidak tercapai. Hukum Islam juga menawarkan pendekatan pemulihan sosial melalui prinsip islah yang lebih fleksibel dan bersifat kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus serupa di masa depan, diperlukan parameter yang lebih terukur bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pada delik culpa, serta perluasan penerapan keadilan restoratif secara sistematis, baik dalam hukum positif maupun dalam konstruksi hukum pidana Islam. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kebijakan pidana nasional, khususnya dalam konteks kejahatan tanpa kesengajaan.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2011).

¹⁵ Fandika Wahyu Ramadhani and Suyatna Suyatna, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>.

¹⁶ A. Wahid Abdussalam Bali, *Al-Diyat Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Dar al-Asima, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahid Abdussalam Bali. *Al-Diyat Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Dar al-Asima, 2017.
- Abd al-Qadir Audah. *At-Tasyri 'Al-Jinā'ī Al-Islāmī*. Dar al-Kitab, 1986.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri 'Al-Jina'i Al-Islam*. Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.
- Balqiz Rafi. "Wawancara Dengan Hakim PN Kendal," n.d.
- Departemen Agama RI. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Gesang Kurniawan. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009".' *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*. 8 (n.d.): 34.
- Indonesia. "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Jakarta, n.d.
- Jaksa Agung ST Burhanuddin. "Penegakan Hukum Humanis Jadi 'Icon' Penegakan Hukum Universal." Kejaksaan RI., 2024. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/catatan-rakernas-kejaksaan-ri-2024-jaksa-agung-penegakan-hukum-humanis-jadi-icon-penegakan-hukum-universal-83453-mvk.html>.
- Korlantas Polri. "Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2022." Korlantas Polri, January 10, 2023.
- Muhaling, Aprianto J. "Kekelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang –Undangan Yang Berlaku." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 35.
- Nefa Claudia Meliala. "Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja Dalam Hukum Pidana." Hukumonline, 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=3&utm_source=.com.
- "Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Kdl." Kendal: 2023, 2023.
- Ramadhani, Fandika Wahyu, and Suyatna Suyatna. "Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.," 2009.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2011.